



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi, maka terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng perlu diberikan perlindungan;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis serta meningkatkan daya saing produktifitas usaha yang tangguh dan mandiri, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menegaskan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam pemberdayaan Koperasi dan Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Kemudahan adalah segala bentuk Kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada Usaha Mikro untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau Badan usaha, baik yang berbentuk Badan hukum maupun bukan Badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit usaha baru, Pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan Pelaku Usaha lainnya.
9. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar serta Koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dan berdomisili di Daerah.
12. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
13. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14. Dewan Koperasi Indonesia Daerah selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
15. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, disertai Pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

16. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai asas dan prinsip pemberdayaan.
17. Fasilitator adalah orang yang berkompeten di bidang pengembangan Usaha Mikro, yang memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan Pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, agar dapat mengembangkan usahanya.
18. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Pelaku Usaha Mikro, yang secara teknis dilaksanakan oleh Fasilitator yang berkompeten di bidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta Kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi Pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
19. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
20. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni sebagai pedoman dalam Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam menumbuhkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

- c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- d. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang berkembang dan berkeadilan; dan
- e. melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari Persaingan Usaha yang tidak sehat.

#### Pasal 4

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. kekeluargaan;

#### Pasal 5

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip:

- a. meningkatkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan;
- b. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar;
- c. menumbuhkan daya saing usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

### BAB II

## KEMUDAHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan kepada Koperasi di Daerah, antara lain:

- a. Kemudahan perizinan mendirikan Koperasi;
- b. Kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi;
- c. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perKoperasian;
- d. membantu pengembangan Jaringan Usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi; dan
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan beberapa Kemudahan kepada Usaha Mikro untuk dapat berkembang dan bersaing dalam Dunia Usaha, meliputi:

- a. melakukan Pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk Kemudahan Perizinan Berusaha;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Mikro;
- c. Kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- e. Kemudahan dalam memperoleh akses pasar dan pemasaran; dan
- f. fasilitasi standarisasi, sertifikasi, dan rekomendasi untuk keringanan biaya kepengurusan kekayaan intelektual.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemudahan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

#### Paragraf 1 Pelindungan Koperasi

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
  - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh Badan usaha lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bidang kegiatan ekonomi dan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Pelindungan Usaha Mikro

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan teknis dan Pendampingan usaha kepada Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan Pendampingan usaha kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsultasi usaha;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen usaha; dan/atau
  - d. Pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan pelindungan dan pengamanan usaha agar dapat berdaya saing di Pasar Domestik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pemulihan Koperasi dan Usaha Mikro

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.

- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

## BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga pendidikan, Dekopinda, dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Dinas.

#### Pasal 13

- (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyediakan Pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pemberian hibah serta Pembiayaan lainnya.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan pola Kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran peningkatan sumber daya manusia, manajemen, dan teknologi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan pada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Koperasi

#### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan berupa Pembinaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi Pendampingan dalam pengelolaan usaha;
  - b. fasilitasi pendidikan pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola Koperasi;
  - c. fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
  - d. fasilitasi kerja sama dan/atau Jaringan Usaha Koperasi; dan
  - e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip Koperasi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan kepada Koperasi yang memenuhi persyaratan:
  - a. Koperasi yang memiliki Badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota Koperasi;
  - c. mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
  - d. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. memprioritaskan Koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan;

- f. memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
  - g. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi;
  - h. memiliki nomor rekening bank atas nama Koperasi yang masih aktif;
  - i. telah melaksanakan rapat anggota tahunan paling rendah 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - j. laporan keuangan paling rendah 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan oleh BUMN, BUMD serta Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan Koperasi di Sektor Tertentu

#### Pasal 16

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan meliputi:

- a. perizinan dan kerjasama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. Pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.

#### Pasal 17

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan meliputi :
  - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
  - b. Pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola Kemitraan dengan memperhatikan sistem Pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas bersama Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian melakukan Pembinaan Koperasi di sektor perdagangan meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - c. Kemudahan akses permodalan; dan
  - d. Pengembangan usaha.

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian, berupa :
  - a. Pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
  - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
  - a. Pemberdayaan petani;
  - b. kelembagaan usaha;



- c. bisnis proses;
  - d. keberlangsungan;
  - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
  - f. daya saing komoditas pertanian; dan
  - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui:
- a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. Kemitraan dengan pihak lain.

#### Pasal 19

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor peternakan dan perikanan meliputi:
- a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor peternakan dan perikanan; dan
  - b. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola Kemitraan dengan memperhatikan sistem Pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas bersama Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan perikanan melakukan Pembinaan Koperasi di sektor peternakan dan perikanan meliputi:
- a. penguatan kelembagaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - c. Kemudahan akses permodalan; dan
  - d. Pengembangan usaha.

### Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha Mikro

#### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro, dapat dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. fasilitasi perizinan;
  - c. fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha;
  - d. fasilitasi perkuatan permodalan;
  - e. fasilitasi pemasaran;
  - f. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual.
  - g. fasilitasi wirausaha baru;
  - h. fasilitasi Sertifikasi; dan/atau
  - i. fasilitasi Penyelenggaraan Inkubasi.
- (2) Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk:
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan izin bagi Pelaku Usaha Mikro, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pelaku Usaha Mikro dapat melakukan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kelima  
Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 22

- (1) Pendampingan terhadap Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh tenaga Fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Pelaksanaan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
- (3) Biaya Pendampingan oleh tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. BUMD yang ditunjuk dan dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro, Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau
  - b. Badan layanan umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Lembaga keuangan non bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan atas perkembangan usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu  
Pengembangan Usaha

Pasal 25

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Paragraf 1  
Produksi dan Pengolahan

Pasal 26

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro;

- b. memberikan Kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dan proses produksi dan pengolahan.

Paragraf 2  
Pemasaran

Pasal 27

Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi; dan
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

Paragraf 3  
Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, harus dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterampilan teknis manajerial; dan
- b. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Paragraf 4  
Desain dan Teknologi

Pasal 29

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; dan
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi.

Bagian Kedua  
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan Usaha Mikro melalui:
  - a. bantuan usaha;
  - b. sarana dan prasarana usaha;
  - c. informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha; dan
  - g. promosi dagang.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 1  
Bantuan Usaha

Pasal 31

Bantuan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber bantuan usaha dan memfasilitasi usaha Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank;
- b. memperluas jaringan Pembiayaan sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. memberikan Kemudahan dalam memperoleh bantuan usaha secara tepat, cepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan Pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan non bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Paragraf 2  
Sarana dan Prasarana Usaha

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam hal perlindungan Aset Koperasi agar setiap aset Koperasi di atasnamakan Koperasi dengan dukungan dan Kemudahan serta status milik sendiri.

Paragraf 3  
Informasi Usaha

Pasal 33

Informasi usaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, dan teknologi serta mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparan dan akses yang sama bagi semua Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

Paragraf 4  
Kemitraan

Pasal 34

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan Kemitraan antar usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Kemitraan;
  - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro; dan

- d. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan yang adil dan setara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang memenuhi kriteria, minimal:
  - a. produk yang dihasilkan benar buatan sendiri; dan
  - b. memiliki izin usaha.

Paragraf 5  
Perizinan Usaha

Pasal 35

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara perizinan usaha melalui aplikasi *Online Single Submission* sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memberikan bimbingan dan Pendampingan kepada setiap pelaku yang akan membuat izin usaha melalui sistem *Online Single Submission*.
- (2) Memberikan rekomendasi/persetujuan untuk pembukaan kantor cabang bagi Koperasi simpan pinjam, Koperasi simpan pinjam Pembiayaan syariah, unit simpan pinjam dan unit simpan pinjam Pembiayaan syariah.

Paragraf 6  
Kesempatan Berusaha

Pasal 36

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
  - a. mewajibkan Dunia Usaha yang meliputi usaha jasa pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern untuk menyediakan ruang tempat usaha paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari tempat usaha yang dibangun untuk Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
  - b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
  - c. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Mikro serta bidang usaha terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - d. melindungi usaha tertentu yang strategis yang sudah dilaksanakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
  - e. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung; dan
  - f. memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7  
Promosi Dagang

Pasal 37

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan promosi produk usaha Koperasi dan Usaha Mikro;

- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan luar negeri;
  - c. membuat sarana dan prasarana promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - d. memfasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI KEMITRAAN JARINGAN USAHA

### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 38

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan Badan usaha besar dan/atau pihak lain dalam bentuk Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. proses alih keterampilan bidang produksi; dan
  - b. pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan hubungan setara antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan yang tidak sehat, dan penguasaan pasar yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Usaha besar yang menjalankan usaha di Daerah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan disertai dengan pengalokasian perkuatan Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 40

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat dilakukan dengan pola:
  - a. inti plasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. perdagangan umum;
  - d. waralaba;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. Kemitraan bentuk lain.
- (2) Dalam rangka pengembangan Kemitraan dengan Usaha Mikro dan usaha besar, perjanjian kerja sama dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Usaha Mikro; dan

- b. pembayaran kepada Usaha Mikro dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu wajib dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati para pihak setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

#### Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam perjanjian tertulis yang paling rendah mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro, serta tidak menciptakan ketergantungan terhadap usaha besar.

#### Paragraf 1

#### Kemitraan Pola Inti Plasma

#### Pasal 42

Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Inti Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan penguatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

#### Paragraf 2

#### Kemitraan Pola Sub Kontrak

#### Pasal 43

Pelaksanaan Kemitraan usaha dengan Pola Sub Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan atau jasa usaha besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan sepihak.

#### Paragraf 3

#### Kemitraan Pola Perdagangan Umum

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Koperasi dan Usaha Mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Koperasi atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 4  
Kemitraan Pola Waralaba

Pasal 45

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan Pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Paragraf 5  
Kemitraan Pola Distribusi dan Keagenan

Pasal 46

Dalam Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Distribusi dan Keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, usaha besar dan usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Paragraf 6  
Kemitraan Bentuk Lain

Pasal 47

Kemitraan bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, minimal:

- a. bagi hasil;
- b. kerja sama operasional;
- c. usaha patungan; dan
- d. penyumberluaran.

Bagian Kedua  
Jaringan Usaha

Pasal 48

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro, dapat membentuk Jaringan Usaha Koperasi.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau Kemitraan.



## BAB VII PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Pembiayaan dari Pemerintah Daerah

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha.
- (2) Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan Alokasi anggaran bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa Modal Penyertaan yang dikelola secara profesional oleh:
  - a. BUMD yang ditunjuk dan dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro, Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau
  - b. Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- (4) Lembaga keuangan non bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

Dalam rangka meningkatkan sumber Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber Pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank;
- b. pengembangan lembaga modal milik Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan kerja sama antar Usaha Mikro dan usaha kecil melalui Koperasi simpan pinjam dan Koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- d. pengembangan sumber Pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pembiayaan dari Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar

#### Pasal 51

- (1) Badan usaha milik swasta nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility* kepada kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Bupati melalui Dinas melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dengan melibatkan Dekopinda.

Pasal 53

- (1) Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
  - a. penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program;
  - b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi; dan
  - c. pengendalian umumterhadap pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk penyelenggaraan Kemitraan usaha dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
  - a. pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu; dan
  - b. pengawasan terhadap dokumen dan fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 55

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dilarang:
  - a. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyalahgunakan fasilitas dan bantuan yang diterima;
  - b. melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat;
  - c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
  - d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, baik pola konvensional, ataupun syariah;
  - e. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perKoperasian dan persaingan usaha; dan/atau
  - f. mencantumkan logo halal pangan, industri rumah tangga yang belum disertifikasi.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan bagi Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi;
  - c. penghentian bantuan/fasilitas yang telah diberikan.
  - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - e. pembekuan izin;
  - f. pencabutan izin; dan
  - g. ganti rugi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: B.HK.05.041.24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR: 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi kerakyatan, seperti halnya pada aktivitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan BUMN/BUMD.

Secara kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro lebih dominan dibandingkan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan usaha besar. Akan tetapi apabila dibandingkan dari sisi kontribusi atas perekonomian Daerah, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Soppeng, diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali Koperasi dan Usaha Mikro yang berkolaborasi dengan usaha kecil dan usaha menengah.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro bersama dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Kabupaten Soppeng, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong dan memberikan Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga mampu mewujudkan peranannya secara optimal.

Upaya pemberdayaan atas Koperasi dan Usaha Mikro perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Aplikasi *Online Single Submission* merupakan aplikasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pola Inti Plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pola Sub Kontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima sub kontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pola perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pola waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau Badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pola distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pola Kemitraan bentuk lain" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 160